

ABSTRAK

Melda Amalia Az-zahra. 2022.*Perilaku Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Dapat Diterima Di Pengadilan Agama Tamiang Layang (Studi Kasus Di Kabupaten Barito Timur).* Skripsi,Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Prof. Dr. Hj. Mayithah Umar, M.Hum. (II) H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H

Kata Kunci: Perilaku, Para Pihak, Permohonan, Dispensasi, Nikah

Pengadilan Agama Tamiang Layang menerima cukup banyak permohonan dispensasi nikah. Hakim dalam hal ini tidak serta merta mengabulkan seluruh permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan. Dispensasi nikah dapat dinyatakan gugur, dikabulkan, atau bahkan ditolak. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh para pihak setelah permohonan dispensasi nikah yang telah mereka ajukan gugur atau bahkan ditolak oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang. Dalam hal ini apakah para pihak akan mematuhi peraturan dengan tidak melangsungkan pernikahan hingga usianya memenuhi syarat atau telah mencapai usia 19 tahun atau mungkin mereka akan melangsungkan perkawinan di bawah tangan dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang, dan juga untuk mengetahui alasan dan faktor yang melatarbelakangi para pihak melakukan tindakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian yakni para pihak yang telah mengajukan permohonan dispensasi nikah namun tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Objek penelitian terkait dengan tindakan yang dilakukan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan para pihak setelah permohonan dispensasi nikah tidak tercapai di Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah melangsungkan nikah dibawah tangan/nikah siri. Adapun alasan para pihak dalam melangsungkan nikah dibawah tangan/nikah siri adalah atas dasar kesepakatan keluarga dan dorongan yang kuat dari keluarga serta rasa takut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berzina dan lain sebagainya dan sebagai sarana pembuktian rasa sayang dan cinta.

Adapun faktor yang melatarbelakangi para pihak melangsungkan nikah siri adalah faktor keluarga, ekonomi, dan pendidikan.